



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Xxxxxx tanggal xx-xxx-xxxx, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kelurahan Xxxxxxxxxx Lingkungan 17, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **PENGGUGAT**;

l a w a n

TERGUGAT, lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal xx-xxx-xxxx, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kelurahan Xxxxxxxxxxxx II Jaga VI, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Minahasa Utara (Keluarga xxxxxxxxxxxx), untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor Register 200/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Minahasa Utara pada tanggal xx-xxx-xxxx. Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kantor Pegawai Biasa dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal xx-xxx-xxxx;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia setelah berlangsungnya perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Rumah sendiri di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak sekitar tahun 2013 sampai dengan gugatan ini di ajukan, Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran Cekcok dan perselisihan disebabkan karena banyak hal;
5. Bahwa penyebab terjadinya cekcok dan perselisihan yang dimaksud dalam Posita angka 4 Penggugat dan terggugat sudah tidak lagi bisa menjalani layaknya Suami istri karena sering terjadinya perselisihan terus menerus. Karena Terggugat yang sering memukul Penggugat dan sering meminum-minuman Alkohol dan selalu mabuk;
6. Bahwa setelah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan terggugat maka PENGGUGAT memutuskan untuk keluar dari rumah dan meninggalkan suami Sejak Tahun 2013 karena PENGGUGAT Sudah tidak tahan dengan sikap TERGGUGAT yang selalu pulang rumah mabuk dan sering memukul PENGGUGAT;
7. Bahwa PENGGUGAT juga mengetahui TERGGUGAT sudah memiliki wanita lain;
8. Bahwa sebagaimana Gugatan ini di ajukan Antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang,Pisah Tempat Makan dan Pisah Rumah Kurang lebih 11 Tahun (Sebelas Tahun) dan selama perkawinan antara penggugat dan terggugat mempunyai 3 Orang anak yang bernama – xxxxxxxxxxxx Lahir di Xxxxxxxxxxxx II pada tanggal xxxxxxxxxxxx, -xxxxxxxxxxx Lahir di Xxxxxxxxxxxx II pada tanggal xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxx;
9. Bahwa juga antara penggugat dan terggugat sudah sepakat untuk cerai;
10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm



Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Di Minahasa Utara pada tanggal xx-xxx-xxxx Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Pegawai Biasa dan Pencatat Sipil Minahasa Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal xx-xxx-xxxx Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Pegawai Biasa dan Pencatat Sipil Minahasa Utara dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
4. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU apabila Pengadilan, cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri melalui Relaas Panggilan (Surat Tercatat), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm



(2.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxx tanggal xx-xxx-xxxx atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah tanggal 9 Januari 2024, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah tanggal 9 Januari 2024, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di xxxxxxxxxxxx pada tanggal xx-xxx-xxxx;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiganya sudah dewasa dan mandiri sudah hidup dengan keluarga mereka masing masing;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena terdapat masalah di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dan keduanya telah pisah rumah sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang memutuskan keluar dari rumah;
- Bahwa hal yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka yaitu Tergugat memiliki wanita idaman lain sering mabuk mabukan juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar namun disaat Penggugat bertengkar kedengaran dari

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm



rumah saksi dan setelah bertengkar Penggugat datang dirumah saksi dan saksi melihat wajah Penggugat lebam akibat pukulan Tergugat;

- Bahwa sejak pisah rumah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk berpisah atau bercerai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah memiliki perempuan lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAKSI II, di bawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mereka tinggal di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiganya sudah dewasa dan mandiri sudah hidup dengan keluarga mereka masing masing;
- Bahwa saksi berteman dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena terdapat masalah di dalam rumah tangga, dan keduanya telah pisah rumah sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa yang keluar dari rumah yaitu Tergugat menurut cerita anak mereka;
- Bahwa hal yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka yaitu Tergugat memiliki wanita idaman lain sering mabuk mabukan juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan dihadapan anak-anak mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika mereka bertengkar;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa sejak pisah rumah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat, saat itu Tergugat sudah jalan bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk berpisah atau bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xx-xxx-xxxx dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat dan sering mabuk-mabukan. Permasalahan itu terjadi terus menerus dan tidak terselesaikan, hingga kemudian mereka berpisah pada tahun 2013 dan sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami istri sampai sekarang;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.4) Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm



dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

(3.5) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, dan 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

(3.6) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxx tanggal xx-xxx-xxxx atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xx-xxx-xxxx dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. xxxxxxxxxx, S.Th. di Gereja GMIM xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx II, Kecamatan xxxxxx. Oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen, lagi pula perkawinan tersebut telah pula dicatat

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm



pada Pegawai Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Minahasa Utara, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: *"Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*. Sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.15) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.16) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I pada pokoknya menerangkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena keduanya telah pisah rumah sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya, Tergugat yang memutuskan keluar dari rumah. Hal yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka yaitu Tergugat memiliki wanita idaman lain sering mabuk mabukan juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar namun disaat Penggugat bertengkar kedengaran dari rumah saksi dan setelah bertengkar Penggugat datang dirumah

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi melihat wajah Penggugat lebam akibat pukulan Tergugat. Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk berpisah atau bercerai;

(3.17) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena keduanya telah pisah rumah sekitar 11 (sebelas) tahun lamanya, yang keluar dari rumah yaitu Tergugat menurut cerita anak mereka. Hal yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka yaitu Tergugat memiliki wanita idaman lain sering mabuk mabukan juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan dihadapan anak-anak mereka. Saksi pernah bertemu dengan Tergugat, saat itu Tergugat sudah jalan bersama dengan perempuan lain. Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk berpisah atau bercerai;

(3.18) Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II tersebut, yang saling berkesesuaian satu sama lain diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa benar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa benar pada 11 (sebelas) tahun lalu Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa benar baik Penggugat maupun Tergugat berkeinginan berpisah;

(3.19) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan karenanya perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau*

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f, b dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

(3.22) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;*

(3.24) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 3 (tiga);

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.27) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xx-xxx-xxxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxx tanggal xx-xxx-xxxx yang diterbitkan oleh Pegawai Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari JUMAT, tanggal 13 SEPTEMBER 2024, oleh kami, JUPLY SANDRIA PANSARIANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. dan ARI MUKTI EFENDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 17 SEPTEMBER 2024 dalam persidangan

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh INGRIANY SUPIT, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

JUPLY SANDRIA PANSARIANG, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,

INGRYANI SUPIT, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 54.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 204.000,-
.....		(dua ratus empat ribu Rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Arm